BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek. Tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir dan di format menjadi ajaran Islam agar lebih teratur dan bernilai imaniyah. Diantara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW adalah praktek yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum[1].

Wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, yang menempati posisi penting dalam upaya membangun sistem sosial yang

[1] Dirjen, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, (Jakarta: Depag, 2004), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeadilan dan berkesejahteraan. Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum[2]. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."(QS.Al-Imron ayat 92)[3]

Meskipun wakaf dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak dijelaskan secara langsung dan eksplisit, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam al-Qur'an sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan "tahan"(*ḥabs*). Semua ungkapan tersebut senada dengan arti wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

[2] Dirjen, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005), 87.

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Atlas, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT[4].

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamnya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah[5].

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meningal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR.Muslim).[6]

---

[4]Dirjen, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag, 2003), 25.

[5] Dirjen, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* , (Jakarta: Depag, 2005), 244.

[6] Imam Abi Al-Ḥūsayni Muslim ibn Ḥūjjaj Al-Qasyayri An-Naysabūri, Shahih Muslim, (Bairut: Darul Kitab 'lamiyah, 1995), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits ini menyebutkan bahwa sadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya, karena manfaatnya akan berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum. Sedangkan inti sadaqah jariyah, sebagaimana disebutkan di atas adalah wakaf.

Sandaran ideologi pada wakaf amat kental dan kuat yaitu segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan, yang dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.

Sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggungjawaban moral. Artinya, bahwa segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara ideologis bahwa ada sebagian darinya menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama, seperti fakir miskin atau di dermakan ke lembaga-lembaga lainnya[7]. Hal ini dikarenakan semua harta yang ada di langit dan di bumi adalah

---

[7] Dirjen, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2004), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik Allah. Sehingga pemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah atau titipan belaka. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".[8]

Sejak datangnya Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia yaitu adat kebiasaan setempat. Pelakanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan ini dipandang sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat

[8] Depag RI, *Al-Qur'an*..... 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.

Sebenarnya aturan mengenai wakaf sendiri sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Tetapi secara administratif baru dimulai pada tahun 1905 dengan adanya pendaftaran tanah wakaf berdasar surat edaran sebagai berikut yaitu Surat Edaran Sekretaris Gubernement (SESG) tanggal 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905, Nomor 6169) tentang perintah kepada Bupati untuk membuat daftar wakaf dan sejenisnya. Hanya saja masyarakat termasuk si wakif tidak mengerti akan adanya peraturan tersebut dan beranggapan bahwa mewakafkan secara agama akan lebih mudah tanpa proses administratif yang rumit.

Di zaman pembangunan yang begitu pesat perkembangannya, kedudukan tanah menjadi sangat penting dan sangat kompleks, sehingga sering dihadapkan kepada perbenturan kepentingan berbagai pihak. Sehingga banyak terjadi persengketaan-persengketaan tanah wakaf disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan naẓir ataupun antara keluarga wakif dan umat Islam setempat dengan naẓirnya.

Berdasarkan kenyataan itulah, sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, perwakafan mulai dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan dan paham wakaf secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Misalnya dalam upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Adapun tujuan dari sertifikasi itu sendiri adalah untuk memperoleh bukti otentik sebagai kelengkapan dokumen pendaftran sertifikat tanah wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang tanah yang telah diwakafkan.

Seperti yang terjadi di Yayasan Darul Hikmah kelurahan Kebonsari kecamatan Jambangan, berawal dari perwakafan yang dilakukan oleh wakif yang bernama Kyai Daris (almarhum) pada tahun 1905[9], yang mana pada masa tersebut si wakif tidak mengerti akan adanya peraturan yang jelas mengenai wakaf. Sehingga si wakif merasa bahwa wakaf tersebut tidak perlu untuk dicatatkan dan cukup dengan ikrar dari wakif bahwa ia mewakafkan miliknya berupa tanah untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan masyarakat tanpa perlu adanya kabul dari pihak yang diberi wakaf. Dengan kata lain, perwakafan ini dilakukan cukup dengan adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya berbagai unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam semata.

Pada sekitar tahun 1964, tanah tersebut telah didrop oleh BTI / PKI. Dengan mengadakan pemetakan tanah tersebut untuk dibagi-bagikan kepada golongannya. Akibat dari pada tindakan BTI / PKI tersebut, umat Islam dari berbagai daerah bergerak serempak untuk membatalkan usaha tersebut. Sehingga pada tanggal 26 Maret 1976, atas nama masyarakat Islam Jama'ah Kebonsari

[9] KUA Kec. Wonocolo, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf*, No: W.3/43/07/Tahun 1992, *mimeo*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wonocolo Surabaya dan ahli warisnya membuat surat pernyataan bersama yang menyatakan bahwa tanah masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya adalah tanah wakaf yang pengurusannya diserahkan kepada Pengurus Ta'mirul Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya[10].

Hal itulah yang mendasari Lurah Kebonsari menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mendaftarkan sebidang tanah dengan luas ± 13.000 m^2, pada tanggal 13 Mei 1992. Dikarenakan si wakif telah meninggal dunia maka PPAIW menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)[11].

Dalam proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional, nadzir menghadapi beberapa kendala yakni proses pendaftaran yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Ternyata pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh nadzir ditolak oleh BPN dikarenakan sebagian tanah tersebut merupakan tanah negara bekas Hak Eigendom Verponding, sehingga oleh BPN dikeluarkanlah sertifikat Hak Guna Bangunan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perwakafan penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf*

---

[10] Surat Pernyataan Bersama Tentang Perwakafan Tanah yang Kepengurusannya di Serahkan Kepada Takmirul Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya, *mimeo.*

[11] Dirjen, *Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 wakaf & Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*, (Jakarta: Depag, 2007), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh BPN (Studi Kasus Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai status tanah wakaf tersebut pasca penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN menurut hukum islam dan Undang-Undang Perwakafan, sehingga perlu diadakan penelitian dan analisa lebih lanjut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran diatas dapat difahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

a. Deskripsi tentang penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.
b. Faktor-faktor terjadinya penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.
c. Penyelesaian terhadap penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.
d. Kendala-kendala yang timbul dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskripsi tentang penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.
b. Faktor-faktor terjadinya penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.
c. Penyelesaian terhadap penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berawal dari permasalahan di atas, maka timbullah masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN diYayasan Darul Hikmah Kelurahan KebonsariKecamatan Jambangan Surabaya?
2. Bagaimana status tanah wakaf setelah penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN diYayasan Darul Hikmah Kelurahan KebonsariKecamatan Jambangan Surabaya berdasarkan tinjauan hukum Islam?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, maka penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pembahasanya berkaitan dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf oleh BPN (Studi Kasus Yayasan Darul Hikmah Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya).*"

Penulis membaca Skripsi yang membahas tentang " *Pembatalan Status Tanah Wakaf Wasiat oleh Ahli Waris Wakif Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kabupaten Mojokerto)*". Skripsi yang ditulis oleh Prihatiningrum pada tahun 2007 ini menjelaskan tentang terjadinya wakaf yang dilakukan oleh bapak Syu'aib sebelum beliau meninggal dunia. Sehingga wakaf tersebut disebut dengan wakaf wasiat. Setelah si wakif meninggal dunia, orang yang diserahi wakaf tersebut hendak melaksanakan wakaf wasiat tersebut. Tetapi wakaf wasiat ini tidak dapat dilaksanakan karena ahli waris si wakif menolak terjadinya wakaf yang digunakan untuk pendirian TPQ yang dilakukan oleh ayahnya sebelum meninggal dunia. Ahli waris beranggapan bahwa tanah yang hendak diwakafkan tersebut tidak sah karena tanah tersebut tidak sepenuhnya tanah milik si wakif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana sertifikat tersebut masih atas nama almarhum ibu Sa'adah yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya. Dan apabila si wakif ingin mewakafkan tanah tersebut maka si wakif harus meminta persetujuan ahli waris. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh si wakif.

Penulis juga pernah membaca skripsi Rekanita Rima Jibdyah (2007) yang berjudul " *Penolakan Sertifikasi Wakaf Tanah Milik oleh LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di Kec. Balong Panggang Kabupaten Gresik (Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)*".

Skripsi ini membahas tentang terjadinya penolakan sertifikasi wakaf tanah milik. dikarenakan masyarakat LDII menganggap bahwa sertifikasi itu tidak wajib, wakaf sudah dinyatakan sah apabila rukun-rukunnya telah terpenuhi. Hal ini berbeda dengan pernyataan Dewan Penasehat LDII Gresik yang menyatakan bahwa sertifikasi itu dianjurkan supaya tidak ada sengketa di kemudian hari. Namun pendapat yang berbeda diutarakan oleh wakif bahwasanya tidak disertifikatkannya tanah tersebut karena ia berpendapat bahwa tanah miliknya tetap menjadi milik wakif, hanya diberikan manfaatnya saja.sikap penolakan ini dipandang sebagai bukti ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Sekilas kedua skripsi yang dipakai sebagai rujukan dalam proses penyelesaian skripsi tentang penolakan pendaftaran sertifikasi oleh BPN, akan tetapi dari segi pembahasanya dapat ditarik suatu persamaan, bahwa apa yang menyebabkan pendaftaran sertikat tersebut tidak bisa diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari diskripsi singkat mengenai penelitian yang akan dikaji mengenai judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf oleh BPN (Studi Kasus Yayasan Darul Hikmah Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya)"* dalam karya ini, sudah seharusnya penulis menghindari pengulangan atau duplikasi karya yang telah ada. Sebab jika dilihat dari lokasi penelitan serta permasalahannya sudah bisa dipastikan belum ada peneliti yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf oleh BPN (Studi Kasus Yayasan Darul Hikmah Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya)."

Menganalisa lebih jauh tentang penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan seyogyanya diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur tentang pengurusan pertanahan. Jika pembatalan tersebut mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dan menyangkut permasalahan orang banyak maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan, tetapi semuanya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka pembahasan proposal ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan BPN menolak pendaftaran sertifikat tanah wakaf Yayasan Darul Hikmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui status tanah wakaf Yayasan Darul Hikmah setelah penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN berdasarkan tinjauan hukum islam.
3. Untuk memberikan penyelesaian akibat dari penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Dari segi teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pendaftaran sertifikat tanah wakaf di BPN.
2. Dari segi praktisnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pendaftaran sertifikat tanah wakaf di BPN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. Yang dimaksud tinjauan hukum Islam disini adalah dilihat berdasarkan kaidah, asas prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in.
2. Pendaftaran adalah proses mendaftar. Yang dimaksud pendaftaran disini adalah proses mendaftarkan suatu tanah wakaf kepada pemerintah untuk mendapatkan legalitas dengan melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan aturan yang ada.
3. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan yang berupa pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan untuk bukti suatu kejadian. Sertifikasi adalah penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat[12].
4. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah[13].
5. BPN adalah Badan Pertanahan Nasional. Yaitu lembaga pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

---

[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 928.

[13] Dirjen, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Depag, 2006), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi operasional diatas dapat ditangkap suatu maksud dari judul penelitian ini adalah bahwasanya sertifikat itu sangat penting dalam upaya menjadikan wakaf sebagai wakaf yang abadi dan sebagai bukti autentik apabila ada sengketa dikemudian hari. Dan sertifikat tanah wakaf tersebut dapat dikatakan sah apabila dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu BPN. Pada hakekatnya wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus sampai si wakif meninggal dunia. Untuk itu penulis akan menganalisis judul penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Perwakafan dan Hukum Islam mengenai keabsahan perwakafan yang dilakukan oleh wakif akibat dari penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat *field reseach* atau penelitian lapangan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Dalam penelitian di Yayasan Darul Hikmah di kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya, data-data yang dikumpulkan meliputi:

   a. Sejarah perwakafan tanah wakaf Yayasan Darul Hikmah.

   b. Alasan BPN menolak pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Yayasan Darul Hikmah di kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.

2. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

1) Informan yaitu kepala KUA Wonocolo, pengurus Yayasan Darul Hikmah dan BPN.

2) Dokumen yaitu berupa arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah tanah wakaf Yayasan Darul Hikmah yang sedang diteliti.

b. Sumber sekunder

1) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perwakafan, antara lain:

a) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

b) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

d) Buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara (interview) yaitu komunikasi langsung antara pihak pengumpul data dengan responden atau informan.

b. Observasi yaitu tingkatan mengamati (melihat), mendengar peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.

c. Dokumenter yaitu mencatat hal-hal yang dianggap penting yang ada kaitannya dengan sumber data.

Semua teknik pengumpulan data ini digunakan untuk saling melengkapi karena salah satu teknik tidak akan sempurna tanpa ada keterkaitan dari data yang diperoleh dari teknik yang lain, sehingga ketiga teknik ini perlu berjalan secara terpadu.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data dilakukan adalah menggunanakan metode secara deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau kesimpulan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang Yayasan Darul Hikmah, kemudian di analisa dengan teori perwakafan yang telah ada dan diakhiri dengan kenyataan yang bersifat khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini benar-benar sistematis dan pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang akan dibahas, maka penulis membaginya dalam lima bab, berikut merupakan susunan sistematika pembahasan skripsi yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah yang akan dijadikan pijakan awal dalam merumuskan masalah. Kajian pustaka yang merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, memberikan definisi operasional yang merupakan penjelasan pengertian dari variabel yang diteliti yang didasarkan pada suatu aturan atau kaidah, yang digunakan dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan yang merupakan alur logis dari bahasan skripsi.

Bab II : Merupakan landasan teori yang memuat deskripsi tentang perwakafan dan permasalahannya beserta ketentuan hukumnya berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan.

Bab III : Merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Kemudian di deskriptifkan secara obyektif mengenai gambaran umum Yayasan Darul Hikmah, pelaksanaan perwakafan dan latar belakang penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Merupakan analisis, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian kemudian dianalisa dengan teknik analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya.

Bab V: Merupakan penutup, yang di dalamnya memuat tentang kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan, kemudian ditambah dengan saran-saran dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dengan masalah yang penulis bahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id